



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

JLN. LASKAR WANITA MENTARJO No. 01 GUNUNG GARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu dilaksanakan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk mendukung tugas Tim Penyusun Pokok-Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam perlu dibentuk Sekretariat Tim Penyusun Pokok-Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Tim Penyusun Pokok-Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
5. beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan undangan (Lembaran Negara Republik
6. Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
9. Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam sebagaimana Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 43 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Sekretariat Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Tim Pokok-Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam untuk melakukan rapat yang diperlukan;

- b. menangani urusan kesekretariatan, diantaranya melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- c. melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat;
- d. menyiapkan Forum Terbuka atau kegiatan Diskusi Terbuka yang mengundang/menghadirkan narasumber dan masyarakat pemangku kepentingan setiap Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagai peserta forum;
- e. melaksanakan Input Data secara daring dan melakukan pengisian borang ke dalam Aplikasi Pencatatan Informasi Kebudayaan (APIK), yang secara teknis dilakukan oleh Tim Input;
- f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diberikan Honorarium sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 16 November 2022

an. WALI KOTA PAGAR ALAM,
~~SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM~~

dto

Drs. SAMSUL BAHRI. M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 196607121986031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 03 TAHUN 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH KOTA
PAGAR ALAM DAN SEKRETARAT
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2022

TANGGAL : 16 November 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Ketua	Rasyid Muslim, S.Pd.
2.	Kepala SD Negeri 6 Pagar Alam	Anggota	Muslim Amrullah, S.Pd., M.Pd.
3.	Pamong Budaya	Anggota	Leni Yunaida, S.E.
4.	Pamong Budaya	Anggota	Disma Pitriani, S.E.
5.	Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar	Anggota	Azis Yakup, S.Pd.
6.	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota	Johanes Auri, S.Pd.
7.	Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota	Suzie Hery Sandy, S.Ag., M.Pd.
8.	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota	Ahmad Randi Al Amin, S.Kom
9.	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota	Prescila Chairunisa, S.Pd.
10.	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota	Leo Agustin

an. WALI KOTA PAGAR ALAM,
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

Drs. SAMSUL BAHRI. M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 196607121986031001